



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memantapkan dan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain, dipandang perlu untuk segera membentuk dan menata kembali Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Magelang yang ada pada saat ini, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota Magelang ;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Magelang
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan yang ada di wilayah Kota Magelang ;
- f. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan ;
- g. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan .
- h. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong - royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

BAB. II.....

3
BAB II
MAKSUD, TUJUAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN

Pasal 2

- Maksud, tujuan pembentukan dan penataan RT dan RW untuk :
- a. Melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan ;
 - b. Dapat menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah ;
 - c. Menghimpun potensi swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENATAAN

Pasal 3

- (1) RT dibentuk dan ditata melalui musyawarah masyarakat setempat yang dikonsultasikan dengan Kepala Kelurahan .
- (2) RW dibentuk dan ditata melalui musyawarah pengurus RT yang dikonsultasikan dengan Kepala Kelurahan .
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikukuhkan atau disahkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan .
- (4) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Walikota melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga .
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) RT.

BAB IV

ANGGOTA DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

- (1) Anggota RT adalah penduduk setempat, terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Anggota RW terdiri dari pengurus RT .

Pasal 6

- (1) RT mempunyai tugas :
 - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah .
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga.
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) RW mempunyai tugas :
 - a. Menggerakkan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pembangunan di Kelurahan .

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA FUNGSI

Pasal 7

- (1) RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW .
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dan RW, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing .
- (2) RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok lembaga RT dan RW ;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW .
- (3) Anggota RT (Kepala Keluarga) mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga.
- (4) Anggota RT (Kepala Keluarga) mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan di lingkungannya.
 - b. Melaksanakan secara aktif hasil keputusan musyawarah Rukun Tetangga.

Pasal 8

- (1) RT mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian antar warga ;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah ;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga .
- (2) RW mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT ;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah .

BAB. VI.....

5
BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Jumlah seksi disesuaikan dengan kebutuhan minimal harus ada Ketua Seksi yaitu Kesejahteraan, seksi Keamanan dan Ketua Seksi Pembangunan .
- (2) Pengurus RW terdiri dari :
- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua .
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Dibantu beberapa Ketua Bidang yang terdiri dari :
 - 1) Ketua Bidang Agama
 - 2) Ketua Bidang Pendidikan
 - 3) Ketua Bidang Pemuda, olahraga dan Kesenian
 - 4) Ketua Bidang Pembangunan
 - 5) Ketua Bidang Keamanan, Ketentraman, kebersihan dan ketertiban
 - 6) Ketua Bidang Perekonomian, koperasi dan kesejahteraan masyarakat

Pasal 10

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota .
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf a,b,c,d dan e dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota .
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf f ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah dengan pengurus RT.
- (4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf f ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah dengan pengurus RW .

Pasal 11

Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 9 belum dibentuk, Kepala Kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus .

Pasal 12

Dalam kurun waktu terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri, sehingga terjadi kekosongan, maka pengurus antar waktu dapat ditunjuk Ketua melalui musyawarah dengan pengurus .

Pasal 13.

Pasal 13

Syarat dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia ;
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, mau dan mampu, bertanggung jawab serta berwibawa;
- e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan organisasi terlarang;
- f. Tidak pernah terlibat perkara pidana;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Dapat membaca dan menulis aksara latin ;
- i. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak pernah terputus-putus .

Pasal 14

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh panitia terdiri dari :
 - a. Ketua RW sebagai Ketua.
 - b. Tokoh agama dan masyarakat sebagai Sekretaris.
 - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua Panitia bila dipandang perlu .
- (2) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan oleh panitia terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan / pejabat lain yang ditunjuk sebagai Ketua
 - b. Tokoh agama dan masyarakat sebagai sekretaris
 - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua Panitia bila dipandang perlu .
- (3) Hasil pemilihan pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan yang disahkan Camat atas nama Walikota .

Pasal 15

Masa bhakti pengurus RT dan RW adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 16

Anggota pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT dan RW
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 10
- e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan itu sendiri

Pasal 17.

7

Pasal 17

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RT atau pemberhentian / penggantian Pengurus RT sebelum habis masa baktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota RT tentang pemberhentian / penggantian pengurus RT dan melaporkannya kepada Kepala Kelurahan .
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RW atau pemberhentian / penggantian pengurus sebelum habis masa baktinya, Kepala Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota RW tentang pemberhentian / penggantian pengurus RW dan melaporkannya kepada Camat .

BAB VII

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 18

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT dan RW, untuk menentukan dan merumuskan program sekurang-kurangnya diadakan 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus setiap setahun sekali
- (3) Musyawarah RT dan RW dalam rangka melaksanakan pertemuan rutin dan mengevaluasi program Tahunan diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali .✓
- (4) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri dari separo lebih jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Kelurahan , sebagai mitra pemerintah untuk menyampaikan informasi dan dapat menjembatani hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah .
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bersifat koordinatif dan kerja sama saling menguntungkan .

(3) Hubungan

- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama saling menguntungkan .
- (4) Hubungan kerja RT dan atau RW dalam satu wilayah kerja pemerintah Kelurahan bersifat kerja sama saling membantu setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Kelurahan .

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 20

- (1) Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari :
- a. bantuan Pemerintah Kelurahan
 - b. bantuan Pemerintah Kota Magelang
 - c. bantuan dari Propinsi
 - d. bantuan Pemerintah
 - e. bantuan / sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib dan teratur.

BAB X

KEKAYAAN

Pasal 21

Kekayaan RT dan RW supaya diadministrasikan secara tertib dan teratur .

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Camat atas nama Walikota melaksanakan pembinaan rutin terhadap organisasi RW sekurang-kurangnya setahun sekali dalam rangka untuk mencapai daya guna dan berhasil guna yang sebesar-besarnya .
- (2) Kepala Kelurahan atas nama Camat melaksanakan pembinaan rutin terhadap organisasi RT sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam rangka untuk mencapai daya guna dan berhasil guna yang sebesar-besarnya .

BAB XII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 23

RT dan RW yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, tetap dinyatakan sebagai RT dan RW .

Pasal 24.....

Pasal 24

Pengurus RT dan RW yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dibentuk pengurus yang baru.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur RT dan RW serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Magelang.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2001

WALIKOTA MAGELANG

su



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOEWARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 64
SERI D NOMOR 56

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pembangunan Daerah bukanlah merupakan tanggung jawab Pemerintah saja akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang harus mampu mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat .

Bahwa Lembaga RT dan RW secara nyata memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya KEPRES Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain, dimana Daerah-daerah memiliki keleluasaan untuk membentuk atau menata lembaga kemasyarakatan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah masyarakat .

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Rukun Tetangga dan (RT) dan Rukun Warga (RW).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d. pasal 9 : Cukup jelas .

Pasal 10 ayat (1) dan :
ayat (2) : Cukup jelas .

Pasal 10 ayat (3) :
Yang dimaksud pengurus RT adalah anggota pengurus RT yang diperlukan oleh RT yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jika dalam kepengurusan RT tersebut tidak memerlukan dan sudah dianggap cukup oleh pengurus inti maka tidak perlu ditunjuk .

Pasal 13 huruf e :
Yang dimaksud dengan Organisasi terlarang adalah organisasi yang secara tegas dilarang oleh pemerintah.

Pasal 14 s.d. pasal 18 : Cukup jelas .

Pasal 19

Pasal 19 ayat (4)

:

Yang dimaksud hubungan kerja RT dan atau RW dalam satu wilayah kerja pemerintahan Kelurahan adalah hubungan kerja antar RT dengan RT yang lain dalam satu wilayah RW dengan RT/RW yang lain dalam satu wilayah Kelurahan dalam rangka melayani masyarakat yang dapat mencerminkan hubungan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan .

Pasal 20 ayat (2)

:

Yang dimaksud dengan Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib dan teratur adalah bahwa segala bentuk administrasi keuangan baik berupa pembukuan ataupun laporan dilaksanakan dengan baik, sistematis dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 21 ayat (2)

:

Yang dimaksud dengan Kekayaan RT dan RW supaya diadministrasikan secara tertib dan teratur adalah segala bentuk dan wujud kekayaan RT dan RW baik berupa pembukuan ataupun laporan dilaksanakan dengan baik, sistematis dan tepat waktu sesuai aturan dengan yang berlaku.

Pasal 22 s.d pasal 27 : Cukup jelas .
